



Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi  
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH  
NOMOR 02 TAHUN 2023  
TENTANG  
DAFTAR JEMAAH HAJI REGULER  
MASUK ALOKASI KUOTA TAHUN 1445 HIJRIAH/2024 MASEHI

A. Umum

Dalam rangka untuk memberikan informasi kepada Jemaah Haji Reguler yang masuk alokasi kuota dan persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan informasi daftar Jemaah Haji Reguler yang masuk alokasi kuota tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi dan dapat dijadikan sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk melakukan pemeriksaan *Istitha'ah* Kesehatan Jemaah Haji.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran Direktur Jenderal ini memuat daftar nama dan nomor porsi Jemaah Haji Reguler yang masuk alokasi kuota Haji Reguler tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.
3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1005 Tahun 2023 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi.



## E. Ketentuan

Data Jemaah Haji Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jemaah Haji dengan urutan nomor porsi terkecil sampai kuota terpenuhi berdasarkan data SISKOHAT dengan ketentuan:
  - a. berstatus aktif;
  - b. belum pernah menunaikan Ibadah Haji atau sudah pernah menunaikan Ibadah Haji paling singkat 10 (sepuluh) tahun kecuali pembimbing KBIHU dibuktikan dengan sertifikat pembimbing;
  - c. telah berusia paling rendah 18 tahun pada tanggal 12 Mei 2024 atau sudah menikah;
  - d. belum pernah diumumkan berhak lunas dan tidak melunasi Bipih paling singkat 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
  - e. memenuhi syarat *Istitha'ah* Kesehatan.
2. Jemaah Haji lanjut usia diurutkan berdasarkan usia tertua dengan masa tunggu paling sedikit 5 (lima) tahun atau telah terdaftar sebagai Jemaah Haji sebelum tanggal 13 Mei 2019 sesuai jumlah kuota pada masing-masing provinsi, dengan usia minimal 65 (enam puluh lima) tahun sebelum tanggal 12 Mei 2024.
3. Bagi pembimbing KBIHU yang memiliki nomor porsi Haji Reguler dan masuk alokasi kuota tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. memiliki sertifikat pembimbing haji professional yang masih berlaku;
  - c. memiliki surat keterangan sehat dokter dan melampirkan bukti *medical check-up* dari Rumah Sakit Pemerintah;
  - d. membuat surat pernyataan kesanggupan membimbing Jemaah Haji lansia dan berkebutuhan khusus;
  - e. membuat surat pernyataan kesediaan untuk bersinergi dan berkoordinasi dalam pembinaan dan pelayanan dengan PPIH kloter dan PPIH Arab Saudi; dan
  - f. memiliki jemaah bimbingan dibuktikan dengan daftar nama jemaah bimbingan, sekurang-kurangnya memuat nama Jemaah Haji, nomor porsi, alamat Jemaah Haji dan nomor telepon Jemaah Haji.



## F. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 05 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

^

HILMAN LATIEF

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji;
2. Kepala Pusat Kesehatan Haji; dan
3. Kepala BPS Bipih;

